



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 85a TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah dan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui lembaga berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan tentang Pemberian Persetujuan Pendirian / Izin Operasional Raudhatul Athfal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.

Memperhatikan : Berdasarkan penilaian hasil penelitian lapangan Tim Pengawas Madrasah dan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN**

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, untuk mendapatkan status setelah memenuhi persyaratan.

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Swasta Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah(NSM) seperti tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta nomor piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada Tanggal 24 April 2014

Kepala



Tembusan disampaikan kepada:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 85a TAHUN 2014**  
**TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**

O	NAMA MADRASAH	NSM	ALAMAT	NO.PIAGAM PENDIRIAN	PENYELENGGARA	AKTE NOTARIS	PENGESAHAN AKTE NOTARIS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA' SABILAL MUHTADIN	121264710006	Jl.P.Antasari RT.62 No, 51 Kec.Balikpapan Tengah	D/W.q/MTs/33/1992	Yayasan pondok Pesantren Sabilal Muhtadin Balikpapan	Dewi Handayani, SH	Nomor : 140 Tanggal 27 Nopember 2014

